


A black silhouette of a mosque minaret and dome is positioned on the left side of the cover. The minaret is tall and slender, with a small dome at the top. The main dome is large and rounded, with a smaller dome on top. The entire silhouette is set against a white background.

**FIKIH**  
**RINGKAS**  
*tentang*  
**ADZAN**

Disusun oleh:  
Abu Ubaidillah alBamalanjy



## **Daftar Isi:**

PENGERTIAN ADZAN.....	5
HUKUM ADZAN.....	5
TATA CARA ADZAN.....	6
Tata cara pertama:.....	6
Tata cara kedua:.....	9
Khusus adzan Shubuh.....	10
Adzan Ketika Hujan.....	10
Tambahkan pada Lafazh Adzan.....	11
SYARAT SAH ADZAN.....	13
ADAB-ADAB ADZAN.....	14

## **FIKIH RINGKAS TENTANG ADZAN**

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Shalat adalah ibadah amaliah terpenting dalam agama Islam karena kedudukannya sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat. Shalat diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu (kewajiban) atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya.”* (an-Nisa: 103)

Dan Rasulullah ﷺ telah memberikan penjelasan yang gamblang tentang waktu untuk setiap shalat wajib itu, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Disamping itu, Allah juga telah mensyariatkan adanya adzan sebagai seruan bagi kaum muslimin untuk dijadikan sebagai tanda bahwa telah masuk waktu untuk melaksanakan shalat wajib.

Dengan memohon pertolongan Allah, disini akan dituliskan secara ringkas tentang fikih yang berkaitan dengan syariat adzan yang mulia ini, dengan harapan amalan adzan yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ.

## PENGERTIAN ADZAN

Secara bahasa, adzan berarti pemberitahuan. Sebagaimana hal itu dinukilkan oleh Imam an-Nawawi رحمته الله dalam Syarh Shahih Muslim dari ahli bahasa.

Adapun secara syariat, adzan adalah pemberitahuan akan waktu shalat dengan lafazh-lafazh tertentu.<sup>1</sup>

## HUKUM ADZAN

Para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya adzan bagi kaum muslimin. Sedangkan hukum adzan itu sendiri, maka para ulama berselisih pendapat tentangnya<sup>2</sup>. Dan pendapat yang lebih kuat insyaallah, bahwa hukum adzan adalah fardhu kifayah. Yakni, jika sebagian orang telah melakukannya dengan mencukupi, maka tidak lagi wajib bagi yang lain. Banyak dalil yang menunjukkan kewajiban adzan ini, di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Malik bin Huwairits رضي الله عنه,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

“Jika shalat telah tiba, maka beradzanlah salah seorang dari kalian.” (HR. al-Bukhari no.685 Muslim no. 674)

Dan telah maklum bagi para ulama bahwa kalimat perintah terhadap sesuatu menunjukkan wajibnya sesuatu itu.

1 Nailul Authar (3/188)

2 Lihat tentang perselisihan pendapat ini pada Nailul Authar (3/188-195)

## TATA CARA ADZAN

Pada pengertian adzan di atas disebutkan bahwa adzan adalah dengan lafazh-lafazh tertentu. Lafazh-lafazh tersebut tidak lain adalah lafazh-lafazh yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Karena demikianlah seharusnya ibadah, harus sesuai dengan petunjuk tuntunan Rasulullah ﷺ. Bahkan jika suatu ibadah dilakukan dengan tata cara sendiri (tidak sesuai petunjuk Rasulullah ﷺ), maka dikhawatirkan ibadah itu akan ditolak oleh Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka ia tertolak.”* (HR. Muslim no. 1718)

Dan tentang ibadah adzan ini telah datang penjelasan dalam hadits Rasulullah ﷺ dalam dua tata cara.

### **Tata cara pertama:**

Dalam hadits tentang kisah awal mula disyariatkannya adzan ini, telah disebutkan lafazh adzan dan iqamah sekaligus.

Abdullah bin Zaid رضي الله عنه berkata: Tatkala Rasulullah ﷺ memerintahkan agar dipukul sebuah lonceng<sup>3</sup> untuk mengumpulkan orang-orang untuk shalat, (pada waktu malam) aku bermimpi ada seorang yang mengitariku membawa sebuah lonceng di tangannya. Maka aku berkata, “Wahai hamba Allah apakah kamu mau jual lonceng itu?” Dia balik bertanya, “Akan

3 Dalam lafazh lain disebutkan, padahal sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak menyukai pemukulan lonceng ini karena ada penyerupaan dengan orang-orang Nasrani.

kamu gunakan untuk apa lonceng ini?” Aku berkata, “Dengannya kami akan memanggil (orang-orang) untuk shalat.” Lalu dia berkata, “Maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik darinya?” Aku katakan, “Iya.” Maka dia pun berkata, kamu ucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ --- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ --- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ --- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ --- حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ  
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ --- حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*(Allohu Akbar 2X, Allohu Akbar 2X, Asyhadu Allaa ilaaha illalloh 2X, Asyhadu Anna Muhammadar Rasululloh 2X, Hayya 'alash-Sholaah 2X, Hayya 'alal Falaah 2X, Allohu Akbar 2X, Laa ilaaha illalloh)*

Kemudian ia mundur tidak jauh dariku lalu berkata, kemudian jika kamu mau iqamah untuk shalat kamu ucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ  
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ --- قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*(Allohu Akbar 2X, Asyhadu Allaa ilaaha illalloh, Asyhadu Anna Muhammadar Rasululloh, Hayya 'alash-Sholaah, Hayya 'alal Falaah, Qod Qoomatish Sholaah 2X, Allohu Akbar 2X, Laa ilaaha illalloh 1X)*

Lalu pagi harinya aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan aku beritakan mimpiku. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka berdirilah bersama Bilal dan sampaikan apa yang kamu lihat (dalam mimpi) agar dia bisa beradzan dengannya. Karena dia lebih bagus suaranya darimu.”

Maka aku pun berdiri bersama Bilal, dan aku mulai menyampaikan apa yang aku lihat (dalam mimpi) dan Bilal pun beradzan dengannya.

Lalu Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه mendengarnya ketika masih di rumah. Dia pun lalu keluar dengan menyeret pakaian atasnya seraya berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, sungguh aku juga bermimpi seperti yang dia mimpikan.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Maka segala puji hanya milik Allah.” (Hadits Hasan Shahih Riwayat Abu Daud no. 499)

Lafazh adzan yang ada dalam hadits di atas, telah disepakati oleh para ahli fikih bahwa itu adalah lafazh asal yang mutawatir untuk adzan.<sup>4</sup>

4 Lihat Ahkamul Adzan wan Nida wal Iqomah, hlm. 65



### **Tata cara kedua:**

Tata cara adzan yang kedua ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada Abu Mahzhurah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Lafazhnya sama dengan di atas hanya saja ada perbedaan dalam cara menyerukan dua kalimat syahadat. Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan pelan kemudian setelah itu dua kalimat syahadat itu diucapkan kembali dengan suara keras sebagaimana biasanya ucapan adzan dikumandangkan.

*Allohu Akbar 2X, Allohu Akbar 2X, Asyhadu Allaa ilaaha illalloh 2X (diucapkan pelan), Asyhadu Anna Muhammadar Rasululloh 2X (diucapkan pelan), Asyhadu Allaa ilaaha illalloh 2X (diucapkan keras), Asyhadu Anna Muhammadar Rasululloh 2X (diucapkan keras), Hayya 'alash-Sholaah 2X, Hayya 'alal Falaah 2X, Allohu Akbar 2X, Laa ilaaha illalloh.*

Sedangkan lafazh iqamah yang diajarkan kepada Abu Mahzhurah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ini sama persis dengan lafazh adzan pada tata cara pertama hanya saja ditambah dengan ucapan “*Qod qoomatish Sholaah (2X)*” setelah ucapan “*Hayya 'alal Falaah*”.<sup>5</sup>

### **Khusus adzan Shubuh**

Khusus untuk adzan ketika shubuh<sup>6</sup>, ada tambahan lafazh

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

5 Lihat hadits shahih Muslim no. 379, at-Tirmidzi no. 191, Abu Daud no. 500, dan yang lainnya.

6 Meskipun para ulama masih memperselisihkan apakah tambahan ini untuk adzan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu shubuh ataukah pada adzan yang dikumandangkan setelah waktu shubuh.

“*ash-Sholaatu Khoirum Minan Nauum (2X)*”<sup>7</sup>

Diucapkan setelah ucapan, “*Hayya 'alal Falaah*”

## **Adzan Ketika Hujan**

Dalam sebagian hadits ada keterangan tentang lafazh khusus yang diucapkan ketika hujan atau hawa yang sangat dingin disertai angin<sup>8</sup>. Di antara hadits tersebut, disebutkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما mengumandangkan adzan untuk shalat pada suatu malam yang dingin dan berangin. Kemudian dia mengucapkan

أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

“*alaa sholluu fir rihaal*” (shalatlah kalian di rumah).

Kemudian dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin untuk mengucapkan “*alaa sholluu fir rihaal*” ketika malam hari yang dingin dan hujan.” (HR. al-Bukhari no.666 dan Muslim no. 697)

Dan dalam hadits-hadits lain, bisa menggunakan lafazh,

صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

atau lafazh

صَلُّوا فِي مَبُوتِكُمْ

“*sholatlah kalian di rumah-rumah kalian*”

Adapun tentang kapan ucapan ini dibaca, maka para ulama berselisih pendapat apakah dibaca sebagai ganti “*hayya 'alash sholaah*” ataukah dibaca setelah “*hayya 'alal falaah*” ataukah

7 Sebagaimana dalam riwayat shahih dalam Sunan Abu Daud no. 500

8 Lihat Ahkamul Adzan wan Nida wal Iqomah, hlm. 102-108

dibaca setelah selesai dari lafadh adzan yang umum. Dan pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwa ucapan itu bisa dibaca di tiga waktu tersebut, karena dalil-dalil tentangnya bervariasi sebagaimana pada tiga pendapat tersebut. Wallahu a'lam.

### ***Tambahan pada Lafazh Adzan***

Sebagian muadzin terkadang menambah-nambahi seruan dalam adzannya dengan ucapan-ucapan dzikir tertentu, atau ayat-ayat tertentu, atau shalawat kepada Nabi ﷺ<sup>9</sup>, baik sebelum adzan maupun sesudahnya.

Tambahan-tambahan seperti ini bisa saja kita amalkan dengan syarat ada dalil yang menunjukkan bahwa lafadh itu disyariatkan untuk diucapkan atau diserukan sebelum atau sesudah adzan. Namun jika kita tidak mendapati dalil khusus tentang itu, tambahan-tambahan itu hendaknya kita tinggalkan. Karena adzan adalah ibadah yang tertentu lafadh-lafazhnya sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi adzan di atas.

Oleh karena itu, kita tidak boleh menambahi lafadh adzan kecuali dengan tambahan yang ada dalil shahihnya seperti ucapan ketika adzan shubuh atau ucapan yang diucapkan ketika hujan

---

9 Tentang shalawat kepada Nabi ﷺ yang diucapkan setelah adzan, memang ada dalil sabda Nabi ﷺ yang menyatakan, “Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkan sebagaimana ucapan muadzin, kemudian shalawatlah kalian kepadaku...” (HR. Muslim)  
Hanya saja di sini perlu diperhatikan dua hal. Pertama bahwa konteks hadits itu ditujukan kepada orang yang mendengar adzan, bukan muadzin itu sendiri. Kedua, jika seorang muadzin ingin mengucapkan shalawat, maka hendaknya dia tidak mengeraskan bacaan shalawatnya, karena bacaan shalawat yang dikeraskan seolah-olah menambah-nambahi lafadh adzan yang telah ada. Wallahu a'lam.

sebagaimana keterangan di atas.

Di antara tambahan-tambahan yang banyak dilakukan sebagian muadzin:

1- Ucapan “hayya 'ala khairil 'amal”

Para ahli fikih dari empat madzhab yang ada (madzhab hanafi, maliki, syafi'i, dan hanbali) telah sepakat atas dibencinya tambahan ini dalam adzan. Dan mereka menganggap tambahan ini sebagai perkara yang baru dalam agama, karena tambahan ini tidak sah dari Nabi ﷺ. Dalil yang ada tentang ini adalah dalil yang lemah dan tidak bisa digunakan sebagai dasar amalan.<sup>10</sup>

2- Tambahan dzikir, doa, nasyid atau bacaan ayat al-Quran sebelum adzan.

Imam Ibnul Haj<sup>11</sup> رحمه الله berkata, “Para muadzin dilarang dari apa saja yang mereka ada-adakan (dalam adzan) seperti tasbih di waktu malam. Meskipun dzikir kepada Allah ﷻ adalah sesuatu hal yang baik diucapkan baik secara pelan ataupun keras, akan tetapi tidak dilakukan di tempat-tempat (waktu-waktu) yang ditinggalkan oleh penyampai syariat (Rasulullah) ﷺ, sedangkan beliau tidak menentukan sesuatu padanya.” (al-Madkhal, karya Ibnul Haj 2/410)<sup>12</sup>

## **SYARAT SAH ADZAN**

Sesungguhnya para ulama memberikan banyak syarat untuk

10 Lihat Ahkamul Adzan wan Nida wal Iqomah, hlm. 127-128

11 Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 737 H.

12 Lihat Ahkamul Adzan wan Nida wal Iqomah, hlm. 129

sahnya suatu adzan. Hanya saja dalam tulisan yang ringkas ini hanya akan disebutkan syarat-syarat yang telah disepakati para ulama. Syarat-syarat itu adalah:

1- Masuknya waktu shalat.

Para ulama sepakat atas disyaratkannya masuk waktu shalat wajib agar adzan dan iqamah yang dikumandangkan menjadi sah. Maka adzan dan iqamah tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya. Dan mereka sepakat jika adzan dilakukan sebelum masuk waktu shalat, maka adzan diulangi setelah waktu shalat sudah masuk.<sup>13</sup>

2- Tidak adanya kesalahan ucap dalam adzan.

Kesalahan ucap yang dimaksud di sini adalah kesalahan ucap yang bisa mengakibatkan perubahan makna dari lafazh adzan. Para ahli fikih telah sepakat bahwa jika kesalahan ucap ini mengubah makna, maka haram dan bisa membatalkan adzan.<sup>14</sup>

3- Adzan dikumandangkan dengan bahasa Arab.

Secara umum, para ahli fikih telah sepakat akan disyaratkannya adzan dan iqamah dengan bahasa Arab. Maka tidak sah pengumandangan adzan dan iqamah dengan selain bahasa Arab. Meskipun mereka berselisih dalam rincian tentang hal ini.<sup>15</sup>

## **ADAB-ADAB ADZAN**

Berikut adalah beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang muadzin (orang yang adzan).<sup>16</sup>

---

13 Lihat Ahkamul Adzan wan Nida wal Iqomah, hlm. 132

14 Ahkamul Adzan wan Nida wal Iqomah, hlm. 163

15 Silahkan lihat Ahkamul Adzan wan Nida wal Iqomah, hlm. 167

16 Lihat kitab al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, hlm 78-79.

1- Niat ikhlas, hanya mengharapakan pahala dari Allah dengan adzannya. Seorang muadzin tidak mengharapakan upah dari adzannya, tidak pula mengharapakan pujian manusia. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Utsman bin Abil Ash رضي الله عنه ketika beliau menunjuknya sebagai imam shalat untuk kaumnya,

أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا

“Engkau imam mereka, perhatikan orang-orang lemah di antara mereka (maksudnya: jadikan orang-orang lemah sebagai patokan dalam panjang pendeknya shalat -pen), dan angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya.” (HR Abu Daud no. 531)

2- Beradzan dalam keadaan suci dari hadats kecil ataupun besar. Hal ini karena adzan termasuk dzikir, dan disukai bagi orang yang akan mengucapkan dzikir untuk suci dari dua hadats tersebut.

3- Mengumandangkan adzan dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Para fuqaha (ahli fiqih) telah sepakat bahwa disunnahkan bagi muadzin untuk berdiri dan menghadap kiblat ketika adzan. Ibnul Mundzir berkata, “Mereka (para ulama) telah ijmak (sepakat) bahwa termasuk sunnah adalah seorang (muadzin) menghadap kiblat ketika adzan. Dan mereka ijmak bahwa termasuk sunnah adalah seorang muadzin beradzan dalam posisi berdiri.” (al-Ijmak no. 55-56)

4- Memasukkan kedua jari nya ke dalam telinga ketika mengumandangkan adzan, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal رضي الله عنه.

5- Menolehkan kepala ke arah kanan ketika mengucapkan “hayya 'alash sholaah” dan menolehkannya ke arah kiri ketika mengucapkan “hayya 'alal falaah”. Hal ini berdasarkan apa yang

telah dilakukan Bilal رضي الله عنه ketika mengumandangkan adzan.

6- Mengeraskan suara ketika adzan. Dan ini alhamdulillah telah dipermudah dengan adanya pengeras suara. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

فَإِذَا كُنْتَ فِي غَمَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذِّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ  
لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ

*“Jika engkau sedang menggembalakan kambingmu atau berada di padang luas lalu engkau mengumandangkan adzan untuk shalat maka keraskanlah suaramu. Karena tidaklah jin dan manusia yang mendengar sejauh suara muadzin terdengar melainkan akan menjadi saksi baginya di hari kiamat.”* (HR. al-Bukhari)

Inilah sedikit penjelasan tentang fikih adzan. Meskipun masih banyak hal yang belum dibahas dalam tulisan ini. akan tetapi mudah-mudahan yang ringkas dan sedikit ini bisa memberikan tambahan pemahaman kepada kita tentang ibadah adzan ini. Dan hanya Allah lah Yang memberi taufiq.

(\*\*\*\*)